

WALI KOTA MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA MANADO NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA MANADO,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (9) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;

Mengingat : 1.

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
- 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Manado Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Manado Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PERGESERAN

ANGGARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Manado.
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Manado.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Manado.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
- 7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
- 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan APBD.
- 10. Tim Teknis adalah tim internal pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- 11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
- 12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
- 13. Pergeseran APBD yang selanjutnya disebut Pergeseran Anggaran adalah perubahan dan/atau Pergeseran Anggaran pendapatan Daerah dan/atau belanja Daerah yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD, baik berupa penambahan dan/atau pengurangan.

BAB II PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 2

Pergeseran Anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek.

Pasal 3

- (1) Pergeseran Anggaran terdiri atas:
 - a. Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
 - b. Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
- (2) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu:
 - a. pergeseran antar organisasi;
 - b. pergeseran antar unit organisasi;
 - c. pergeseran antar program;
 - d. pergeseran antar kegiatan;
 - e. pergeseran antar sub kegiatan;
 - f. pergeseran antar kelompok; dan
 - g. pergeseran antar jenis.
- (3) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu:
 - a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
 - b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
 - c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan
 - d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.

Pasal 4

- (1) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
- (2) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Wali Kota penjabaran APBD terlebih dahulu.
- (3) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- (4) Pergeseran Anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-SKPD.
- (5) Pergeseran Anggaran diikuti dengan Pergeseran Anggaran kas.

Pasal 5

- (1) Dalam hal keperluan mendesak dan/atau dalam hal penyesuaian kebutuhan pelaksanaan kegiatan, dapat dilaksanakan Pergeseran Anggaran.
- (2) Pergeseran Anggaran dalam hal keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah serta amanat peraturan perundang-undangan; dan
 - d. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Pergeseran Anggaran dalam hal penyesuaian kebutuhan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
 - b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;

- c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD; dan
- d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek, dapat dilakukan atas persetujuan pengguna anggaran.
- (4) Pergeseran Anggaran dalam hal penyesuaian kebutuhan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan untuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran kegiatan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dari kegiatan.

Pasal 6

- (1) Pada kondisi tertentu, Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Wali Kota dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dilakukan sebelum perubahan APBD, maka Pergeseran Anggaran ditampung dalam Perda Perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, maka dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

BAB III TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 7

- (1) Tata cara Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Kepala SKPD menyampaikan surat permohonan usulan Pergeseran Anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, yang terdiri dari:
 - 1. surat pengantar yang memuat kode kegiatan, nama kegiatan, kode sub kegiatan, nama sub kegiatan dan dasar/alasan Pergeseran Anggaran untuk setiap sub Kegiatan; dan
 - 2. lampiran yang memuat rincian Pergeseran Anggaran yang sesuai dengan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
 - b. selain menyampaikan surat permohonan usulan, Kepala SKPD memasukkan data lampiran usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*.
- (2) Berdasarkan surat usulan dan data lampiran usulan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TAPD bersama dengan SKPD pengusul Pergeseran Anggaran melakukan rapat pembahasan usulan Pergeseran Anggaran.
- (3) Dalam rapat pembahasan usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TAPD dan Tim Teknis melakukan verifikasi usulan Pergeseran Anggaran secara manual.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. alasan atau latar belakang dilakukannya Pergeseran Anggaran;
 - b. kesesuaian kode rekening belanja, ketersediaan standar satuan harga dan/atau analisis standar belanja; dan
 - c. kesesuaian usulan Pergeseran Anggaran dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam lembar kerja verifikasi, untuk selanjutnya ditandatangani oleh Kepala SKPD pengusul dan unsur TAPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setelah dilaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala SKPD pengusul menandatangani lembar pertanggungjawaban mutlak.
- (7) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) TAPD mengidentifikasi perubahan Peraturan Daerah tentang APBD yang diperlukan jika Pergeseran Anggaran menyebabkan perubahan terhadap Peraturan Daerah tentang APBD.

- (8) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pergeseran Anggaran tidak menyebabkan perubahan terhadap Peraturan Daerah tentang APBD, Sekretaris Daerah/PPKD/Pengguna Anggaran memberikan persetujuan perubahan DPA.
- (9) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) PPKD menyusun rancangan Peraturan Wali Kota beserta lampirannya, dengan tahapan:
 - a. PPKD membuka jadwal pergeseran pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan *Financial Management Information System*;
 - b. pejabat/staf pada SKPD memasukkan data Pergeseran Anggaran pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan *Financial Management Information System*; dan
 - c. PPKD menutup jadwal Pergeseran Anggaran pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan *Financial Management Information System*.
- (10) Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- (11) Wali Kota menyampaikan pemberitahuan pergeseran APBD kepada pimpinan DPRD.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado Pada tanggal 3 Mei 2023

WALIIKOTA MANADO,

Diundangkan di Manado

pada tanggal 3 Mei 2023

ETDAKO

SEKRATARIS DAERAH KOTA MANADO,

MICLER CRUSVA SEMUEL LAKAT

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2023 NOMOR 9.